



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 143 /KPTS/013/2016

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
DARI PELAYANAN JASA KEAHLIAN PEMERIKSAAN HEWAN UNTUK
KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyampaian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1, Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 61, Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan untuk Kabupaten/ Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

- KEDUA : Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi dasar dalam merealisasi pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Pebruari 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttt

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN